

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara umum mengatakan, “Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi¹. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk keuntungan yang sebesar-sebesarannya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen terkait produk saham merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia, dimana saat ini terdapat 12 Kasus dalam kurun waktu tahun 2012 menyangkut proses jual beli saham melalui online yang ada di Gorontalo².

Perkembangan teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Dengan adanya transaksi perdagangan maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi secara relatif cukup mudah.

Semakin maraknya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik dilakukan oleh bisnis-bisnis dengan berbagai ukuran. Untuk itu beberapa hal yang berkaitan dengan perdagangan elektronik terutama aspek perencanaan serta perancangan sistem dan pemeliharaan keamanannya. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.

Perjanjian tertentu atau khusus dalam prakteknya, memiliki beragam bentuk, semisal tukar menukar, pinjam, hibah, sewa-menyewa, maupun leasing dan masih banyak lagi ragamnya. Hukum perjanjian disebut juga

² Sumber Data. YLKI Kota Gorontalo.2012.

“ Hukum Perutangan “. Karena sifatnya tuntutan menuntut, yang menuntut disebut kreditur, yang dituntut disebut debitur, dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi yang berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Transaksi jual beli barang melalui internet lazim disebut sebagai *e-commerce* yang pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Terhadap ketentuan hukum melalui internet ini pada umumnya juga berlaku ketentuan-ketentuan jual-beli menurut KUHPerdata. Saat terjadinya jual beli adalah seketika setelah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak atas benda dan harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Ketentuan ini sebagaimana umumnya perjanjian. Walaupun penjual dan pembeli sudah sepakat dan setuju untuk melakukan penjualan dan pembelian, namun ada hal-hal yang masih belum lengkap dalam rangka memenuhi syarat-syarat penjualan tersebut.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, memberi berbagai dampak pada kegiatan jual beli tersebut, diantaranya bahwa jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dalam arti penjual dan pembeli dampak pada kegiatan jual beli tersebut, diantaranya bahwa jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dalam arti penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung, melainkan dapat juga dilakukan melalui media internet atau dikenal dengan *Electronic Commerce*.

Pada awalnya perdagangan elektronik dilakukan dalam kerangka transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan serta antar institusi finansial lainnya. Namun pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik lewat sarana internet bergeser mendekati konsumen-konsumen individual. Dalam banyak kasus, perdagangan antar bisnis bergantung pada negosiasi awal dan kontrak. Dalam perdagangan elektronik, kita dapat melakukannya dengan EDI (*Electronic Data Interchange*). Namun metode ini kurang fleksibel untuk beradaptasi dengan pergerakan yang sangat cepat dalam dunia bisnis saat ini. Hal yang sama berlaku juga untuk para konsumen. Saat mereka dapat berbelanja sesuatu secara *on-line* tanpa mengadakan perjanjian apa-apa sebelumnya dengan para penjual artinya tidak ada jabat tangan didunia maya.

Tekanan komunitas bisnis yang melibatkan konsumen individual dalam perdagangan elektronik. Sebagai konsekuensinya, perdagangan elektronik saat ini dilakukan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bertegnologi tinggi yang secara ekonomi tidak berskala besar.

Jual-beli secara elektronik cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual-beli yang berlaku, ada beberapa hal penting dan harus diperhatikan dalam proses jual-beli antara lain hak dan kewajiban para pelaku jual-beli yang ditegaskan pada

saat terjadi kesepakatan jual-beli termasuk dalam jual-beli secara elektronik.

Perkembangan jual-beli melalui internet ini semakin diminati tetapi sampai saat ini indonesia belum memiliki kekuatan hukum mengenai perkembangan jual-beli melalui internet. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada transaksi jual-beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Melindungi diri terhadap kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh semua pihak atau kita kenal dengan kejahatan didunia maya, dalam hal ini jual beli melalui internet, suatu mekanisme tertentu untuk mengotentikasi penjual maupun pembeli dan untuk memastikan integritasnya masing-masing. Dalam beberapa kasus di Kota Gorontalo berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan, perlu upaya pemberdayaan eksistensi hukum perlindungan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berbagai usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui

penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Dengan demikian kasus-kasus seperti itu tetap dapat diselesaikan secara hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat, maka masalah yang timbul dari transaksi perdagangan itu akan semakin meningkat pula. Di antaranya adalah masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini dan makin banyak pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadilah permasalahan, atau kejahatan didunia maya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Pihak konsumen juga sering mengalami kerugian dikarenakan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai jual-beli barang melalui internet sehingga timbullah kejahatan yang terjadi didunia maya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen serta landasan hukum yang kuat untuk memberikan Informasi dalam transaksi elektronik, sehingga tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan, atau setidaknya dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi didunia maya tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Fashion Secara E-Comerce”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli produk fashion secara e-comerce Di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian persoalan Jual Beli produk Fashion secara e-comerce Di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Produk Fashion secara e-comerce di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian persoalan Jual Beli produk Fashion secara e-commerce Di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran secara nyata kepada para pihak yang terkait dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang jual-beli melalui internet.